

**DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten
Pesawaran)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

Nama: Muhammad Fauzi

NPM: 1721010074

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah)**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten
Pesawaran)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Dalam Ilmu Syariah**



Pembimbing I: Dr. Maimun, S.H., M.A

Pembimbing II: Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Dalam masyarakat ada banyak sekali cara pembagian harta waris, seperti di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang masyarakatnya lebih banyak yang membagi harta waris dengan sistem dibagi secara merata antara hak anak laki-laki dengan anak perempuan. Penelitian ini merupakan satu kajian mengenai perubahan sosial dan kaitannya dengan pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dampak perubahan sosial dalam pembagian harta waris. Penelitian ini berjudul “Dampak perubahan sosial masyarakat terhadap pembagian harta waris perspektif hukum Islam”. Berdasarkan judul tersebut rumusan masalahnya adalah bagaimana dampak perubahan sosial terhadap pembagian harta waris, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak perubahan masyarakat dalam pembagian harta waris di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan sosial masyarakat terhadap pembagian harta waris, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perubahan sosial masyarakat dalam pembagin harta waris di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan metode *field Research*, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, adapun dari data sekunder. Kemudian data akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Berdasarkan analisis data ditemukan dan dapat disimpulkan bahwa dampak perubahan sosial masyarakat terhadap pembagian harta waris ternyata terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain faktor pendidikan, perkembangan sosial, kasih sayang dan faktor asimilasi budaya. Masyarakat Desa Roworejo dalam pembagian harta waris menerapkan sistem bilateral antara anak laki-laki dan anak perempuan, dengan menerapkan prinsip keadilan berimbang dalam pembagiannya. Artinya suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas hak dan kewajiban. Namun dalam kasus tertentu,

pembagian warisan bisa tidak demikian, asalkan ada alasan logis yang diperbolehkan menurut hukum Islam, inilah yang disebut dengan *Sulh* (penerapan jalan damai). Karena inti dari pembagian harta warisan dalam syariat Islam sebenarnya adalah keadilan dari para ahli waris.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauzi
NPM : 1721010074
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
(Al-Ahwal Al-Syakhsyiah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13-juli-2021

Penulis,



Muhammad Fauzi

NPM. 1721010074



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let.Kol. H. SuratminSukarame 1 Telp (0721) 703260 Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : “Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap
Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam
(Studi di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon
Kabupaten Pesawaran)”**

Nama : Muhammad Fauzi

Npm : 1721010074

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.A
NIP.196003291987031003

Dr. M Yasir Fauzi, S.Ag., M.H
NIP.197102082003121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP.197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let.Kol. H. SuratminSukarame 1 Telp (0721) 703260 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran**, disusun oleh **Muhammad Fauzi**, NPM: 1721010074, Program Studi **Hukum Keluarga Islam** telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 13-juli-2021.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Sekretaris : Hendriyadi, M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. (.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)

Penguji III : Dr. M Yasir Fauzi, S.Ag., M.H (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. KH. Khoiruddin, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

(Q.S. An-Nisa' [4]: 7)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtuaku yang tercinta Ayah H. Sumardi dan Ibu Hj. Suryani yang senantiasa selalu mendo'akan dalam setiap waktunya selalu memberikan semangat, nasehat bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah Swt memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Teruntuk kakakku Yeni Khairunnisa, S.Pd yang telah memberikan semangat, nasihat, motivasi selama aku kuliah. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita semua.
3. Teman-temanku yang selalu memberikan support dan dukungan setiap saat.
4. Almamater kebanggaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadikan aku manusia yang bermanfaat serta berkah dan diridhoi Allah Swt. Amiin.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Fauzi adalah nama penulis skripsi ini. Ia dilahirkan di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran pada tanggal 22 Februari 2000, anak kedua dari pasangan Ayah H. Sumardi dan Ibu Hj. Suryani, dan memiliki satu orang kakak yang bernama Yenni Khairunnisa, S.Pd.

Pendidikan pertama penulis dimulai dari TK Nurul Hidayah Roworejo tahun 2004 dan lulus tahun 2005, kemudian melanjutkan Madrasah Ibtida'iyah Nurul Hidayah Roworejo tahun 2005 dan lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu tahun 2011 dan lulus tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Pringsewu tahun 2011 dan lulus pada tahun 2017. Pendidikan selanjutnya ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah dengan izin Allah Swt, segala puji syukur kupersembahkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)”**. Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shalawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Saw, beserta keluarganya, sahabat dan ummatnya yang *Insyallah* selalu melanjutkan dakwah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (S.H). Dalam pembuatan skripsi ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Kepala program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II, yang selalu memberikan banyak pengetahuan, masukan serta bimbingan dengan penuh kesabaran demi terselesainya skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

6. Petugas perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
7. Tokoh Agama, Tokoh Adat beserta Tokoh Masyarakat Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah kelas C angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama dalam menggapai cita-cita.
9. Sahabat-sahabat Y.30 dan seluruh teman-teman yang selalu memberikan support serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
11. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidupku. *Jazakumullah* semoga amal ibadah dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. Saya sadar dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan sarannya yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin Ya Robbal 'alamiin.

Bandar Lampung, 13-juli-2021

Muhammad Fauzi
NPM:1721010074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pengesasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perubahan Sosial	21
1. Pengertian Perubahan Sosial	21
2. Ciri-ciri Perubahan Sosial.....	22
3. Faktor Penyebab Perubahan Sosial.....	23
B. Sistem Pembagian Waris.....	25
1. Sistem Pembagian Waris Islam.....	25

2. Sistem Pembagian Waris Adat	32
3. Sistem Pembagian Waris Perdata	35

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.....	37
B. Perubahan Sosial Masyarakat dalam Pembagian Harta Waris di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.....	46

BAB IV ANALISIS DATA

A. Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Waris di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.....	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Perubahan Sosial Masyarakat dalam Pembagian Harta Waris Di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

3.1. Struktur keorganisasian aparatur Desa Roworejo	40
3.2. Data Jumlah penduduk	40
3.3. Data Keagamaan penduduk.....	42
3.4. Data Tingkat pendidikan penduduk	42
3.5. Data mata pencaharian penduduk	43
3.6. Data Infastruktur Desa Roworejo.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Rekomendasi Kesbangpol	84
Lampiran 2 Surat Rekomendasi Desa	85
Lampiran 3 Bukti Wawancara.....	86
Lampiran 4 Bukti Foto Dengan Narasumber	96
Lampiran 5 Blanko Konsultasi Skripsi	98
Lampiran 6 Bukti Cek Turnitin.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna untuk memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar menghindari kesalahpahaman, maka perlu adanya pemaparan secara singkat mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini yang berjudul **Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)**. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

Dampak: Benturan, Pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.¹

Perubahan Sosial: Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.²

Masyarakat: Sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.³

¹Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya), 243.

²Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 10.

³Sulfan dan Mahmud, *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari* (Sebuah Kajian Filsafat Sosial, 2018), 273.

Harta Warisan: merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam ilmu ekonomi, harta juga disebut sebagai aktiva. Harta dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besaran dari nilai harta tersebut. Cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan.⁴

Hukum Islam: Pengetahuan tentang hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.⁵

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas, dapat ditegaskan yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis dampak perubahan sosial masyarakat terhadap pembagian harta waris prespektif hukum Islam yang penelitiannya dilakukan di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

B. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, yang diatur oleh hukum waris. Persoalan

⁴Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), 82.

⁵Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 2.

pembagian harta waris dari orang tua kepada anaknya merupakan persoalan yang rumit dan seringkali menimbulkan masalah bagi banyak anggota keluarga.⁶ Pada umumnya, masalah yang timbul dari praktik pembagian warisan adalah karena sebagian ahli waris merasa diperlakukan tidak adil.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang pengertian hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a). Adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷

Pada dasarnya anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Hal ini merujuk pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.⁸

Syariat Islam telah membuat ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana dan adil. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki.

Menurut ketentuan hukum dalam Islam, ahli waris laki-laki adakalanya memperoleh bagian waris dua kali

⁶M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek, Al-mahazib-Jurnal Pemikiran Hukum, Volume 5, Nomer 1, (Juni, 2017), 112.

⁷Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 53.

⁸Pasal 176 dalam Kompilasi Hukum Islam.

lipat lebih banyak dari pada perempuan (2:1). Sementara dalam hukum adat, besaran bagian ahli waris laki-laki dan perempuan sangat tergantung pada adat yang berlaku di wilayah masing-masing. Adakalanya ahli waris laki-laki mendapatkan bagian warisan lebih banyak dari perempuan, dan sebaliknya, ada kalanya perempuan mendapatkan harta warisan lebih banyak dari laki-laki.

Hukum waris merupakan salah satu dari bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Dalam pengertian hukum waris sampai saat ini, baik para ahli hukum Indonesia maupun dalam hukum kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris beraneka ragam. Misalnya, Wirjono Prodjodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”, Hazairin, menggunakan istilah “hukum kewarisan” dan Soeppomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.⁹

Hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Di Indonesia hukum waris mengenal beberapa macam sistem pewarisan, yaitu prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih, matrilineal ataupun bilateral, ada pula prinsip unilateral berganda atau prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris

⁹Ibid,7.

maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materil maupun immateril).¹⁰

Kesadaran hukum nasional yang menyangkut hukum waris adat adalah pada tempatnya. Apabila hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi dibedakan antara hak pria dan hak wanita. Setidaknya antara pria dan wanita diperlukan azas persamaan hak.¹¹ Apabila kita bicara tentang hukum waris adat, berarti yang diuraikan dan dibahas berkisar pada hukum waris adat indoneasia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang undangan dan tidak terlepas dari unsur-unsur ajaran agama, terutama hukum adat mengenai kewarisan yang berlaku turun-temurun dari zaman dahulu.

Pada dasarnya hukum waris adat antara suku daerah dengan daerah lain berbeda-beda serta masih ada kaitannya dengan tiga macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan dan sifat kebapak-ibuan. Pada golongan masyarakat yang beragama Islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan Islam, baik mengenai tatacara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa dan memutuskan sengketa warisan apabila terjadi perselisihan diantara para ahli waris, dan lain sebagainya. Sementara golongan masyarakat non muslim, mereka tunduk kepada adatnya masing-masing. Begitu juga bagi masyarakat Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, aturan tentang hukum waris ini separuhnya diserahkan kepada

¹⁰Sujono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*,(jakarta:raja grafindo,2012), 260.

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung:Citra Aditya Bakti,1993), 1.

hukum perdata Eropa (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹²

Dalam sistem waris perdata hukum warisan dapat dibawa secara merata kepada anak-anak yang sah sebagai ahli waris sesuai dengan kesepakatan atau wasiat yang dibuat oleh pemberi waris dihadapan notaris dan memiliki ketetapan hukum. Hukum perdata adalah hukum waris yang paling umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari keturunan tersebut.

Ketiga jenis hukum waris di atas, baik hukum Islam, hukum Perdata maupun hukum Adat memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Mengingat di dalam hukum waris Islam yang ditekankan keadilan yang berimbang dipakai bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris.¹³

Secara umum, hukum Islam berdiri di atas prinsip-prinsip yang harus dipertahankan secara mutlak dan universal. Prinsip-prinsip hukum Islam inilah yang akan menjadi pedoman untuk memberi jawaban terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tidak ada yang bisa mengingkari bahwa suatu hukum

¹²Elfrida R Gultom, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta; Literata, 2010), 13.

¹³Ahkmad, "Hukum Waris Islam Ditinjau dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Mataram*, (2015), 83.

kadangkala bisa berubah mengikuti zaman. Perubahan hukum ini bisa terjadi disebabkan perubahan pada adat kebiasaan, berubahnya kemaslahatan manusia, faktor darurat, atau disebabkan oleh perkembangan zaman dan munculnya sistem-sistem baru. Realitanya di dalam masyarakat Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran seiring berjalannya waktu dalam sistem pembagian harta waris masyarakat lebih menerapkan sistem pembagian dengan cara dibagi secara merata saja antara hak anak laki-laki dan hak anak perempuan. Perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran bukan semata-mata masyarakat tidak menerapkan sistem pembagian waris. Berdasarkan wawancara penulis kepada narasumber yang memiliki kasus di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, masyarakat tersebut lebih menerapkan pembagian harta waris yang dibagi secara berimbang antara hak anak laki-laki dan hak anak perempuan.¹⁴

Bertolak dari fenomena-fenomena tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembagian waris di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dengan melakukan penelitian skripsi yang berjudul: Dampak perubahan masyarakat terhadap pembagian harta waris perspektif hukum Islam (Studi di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran).

¹⁴ Bapak Sarino, "Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam", *Wawancara*, April 11, 2021.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Berdasarkan sebuah penelitian, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah ingin melihat dampak perubahan sosial masyarakat terhadap pembagian harta waris perspektif hukum Islam. Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus sebagai berikut:

1. Dampak perubahan sosial masyarakat terhadap pembagian harta waris perspektif hukum Islam di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
2. Faktor penyebab perubahan sosial terhadap pembagian harta waris di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak perubahan sosial masyarakat terhadap pembagian harta waris di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak perubahan sosial masyarakat dalam pembagian harta

waris di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak perubahan sosial masyarakat terhadap pembagian harta waris di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dampak perubahan sosial masyarakat dalam pembagian harta waris di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

F. Manfaat penelitian

Hal terpenting dari penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah diketahui hasil penelitian. Adapun kegunaan dan manfaat dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca untuk mengetahui dampak perubahan sosial masyarakat terhadap pembagian harta waris di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
- b. Secara praktis, Penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari plagiat atau pemalsuan penulisan skripsi, penulis melakukan kajian dari hasil-hasil penelitian terdahulu terutama yang berkaitan dengan penelitian dilihat ada tidaknya persamaan dan perbedaan yang penulis teliti, diantaranya yaitu:

1. Skripsi Ahmad Rizal Anwar, NPM: 1502090110 Mahasiswa IAIN Metro dengan judul skripsi “Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah”.

Hasil penelitian Ahmad Rizal Anwar: pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Semendo di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat bagi ahli waris tunggu tubang, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat.

2. Skripsi Yenni Oktavia, NPM: 1502030092 Mahasiswa IAIN Metro dengan judul skripsi “Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam”.

Hasil penelitian Yenni Oktavia: pembagian ahli waris yang didasarkan pada hukum adat Lampung Pesisir di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus masih menerapkan hukum adat yakni menunjuk ahli waris utama adalah anak laki-laki tertua atau anak laki-laki di dalam sebuah keluarga tersebut sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan hak waris.

3. Jurnal Zulham Wahyudani, dengan judul jurnal “Perubahan Sosial dan kaitannya dengan pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam”.

Hasil penelitian Zulham Wahyudani: perubahan sosial dapat mempengaruhi perubahan hukum dalam pembagian harta warisan. Namun, hukum yang berubah adalah hukum yang dihasilkan dari *Al-malaah Al-mursalah*.

Dari tiga hasil penelitian tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa ternyata terdapat persamaan dan perbedaannya. Perbedaan yang ditemukan pada penelitian Ahmad Rizal Anwar berfokus pada filosofi pembagian waris adat semendo.¹⁵ Perbedaan yang ditemukan pada penelitian Yenni Oktavia berfokus pada proses pembagian warisan adat Lampung pesisir.¹⁶ dan Perbedaan yang ditemukan pada jurnal Zulham Wahyudin yaitu jika pada penelitian Zulham Wahyudin membahas tentang perubahan sosial dan kaitannya dengan pembagian harta waris sedangkan Persamaannya yang ditemukan terdapat pada objek yang diteliti yaitu tentang pembagian harta waris.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, serta pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan

¹⁵ Ahmad Rizal Anwar, “Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, IAIN Metro, 2019), 21.

¹⁶ Yenni Oktavia, “Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam” (Skripsi, IAIN Metro, 2020), 27.

pengertian atas topik, gejala, atau isi tertentu.¹⁷ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang dampak perubahan sosial masyarakat terhadap pembagian harta waris di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian cenderung menggunakan analisis deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁸ Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu dilakukan.¹⁹

¹⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) 10.

¹⁸ Susiadi AS, *Metode Penellitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

¹⁹ *Ibid*, 11.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²¹

2. Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²² Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.²³ Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer antara lain digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Untuk memperoleh data yang akurat terkait penelitian

²⁰Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyaakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), 3.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), 114.

²³Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003), 39.

tentang Dampak perubahan sosial masyarakat terhadap pembagian harta waris perspektif hukum Islam.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen.²⁴ Adapun sumber data sekunder di sini yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, materi-materi dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa manusia, benda-benda, lembaga, media atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.²⁵ Adapun yang menjadi populasi ini adalah masyarakat di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

b. Sample

Sample adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian sampel yang digunakan non random sampling yaitu tidak semua individu di dalam populasi diberi peluang yang sama ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya teknik non random sampling

²⁴Ibid, 40.

²⁵Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

yang digunakan ini adalah jenis *purposive sampling*, penentuan sample dalam teknik ini adalah pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sample. *Purposive sampling* adalah penelitian menentukan sendiri sample yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sample tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun yang dijadikan sample dalam penelitian ini adalah 10 orang warga di Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.²⁶ Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Menurut Narbuko dan Abu Ahmadi bahwa metode observasi yaitu “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian”.²⁷ Ada tiga jenis teknik pokok dalam observasi yaitu: observasi partisipan dan observasi non partisipan; observasi sistematis dan observasi non sistematis; dan observasi eksperimen dan

²⁶Ibid.,73.

²⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 54.

observasi non eksperimen.²⁸ Adapun jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana peneliti turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyektif yang diobservasikan disebut (*obervees*). Metode observasi ini adalah metode sekunder yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan mengamati secara langsung tentang Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam.

b. Wawancara

Dalam pengumpulan data penelitian di lapangan, metode pengamatan akan lebih sempurna apabila dilakukan bersama metode wawancara (*Interview*), dimana si peneliti menggunakan teknik bertatap muka dan melakukannya tanya jawab kepada para informan (*responden*) yang telah ditentukan.²⁹

Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang dampak perubahan sosial

²⁸Ibid., 55.

²⁹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi Cet ke-III*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 262.

masyarakat terhadap pembagian harta waris perspektif hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen berupa buku harian dan laporan yang ada hubungannya dengan penelitian.

Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan menggunakan pencatatan bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, serta mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, harus benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu, yang berfungsi untuk mengolah data yang telah dikumpulkan, penulisan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sudah benar atau sesuai dengan masalah.
- b. Klarifikasi data adalah penggolongan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan data.

- c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari data.
- d. Sistematika yaitu melakukan pengecekan terhadap data dan bahan yang telah diperoleh secara sistematis yang terarah dan berurutan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan disistematisasi dengan cara memilah dan memilih data sesuai dengan peruntukannya, sekaligus dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta itu ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun mengelompokkan skripsi kedalam beberapa bab.

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi tentang penegasan judul agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, latar belakang masalah menjelaskan secara singkat tentang apa yang akan diteliti, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu: perubahan sosial, pengertian perubahan sosial, ciri-ciri perubahan

sosial, faktor penyebab perubahan sosial, sistem pembagian waris adat, sistem pembagian waris perdata dan sistem pembagian waris Islam.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN, dalam bab ini meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan saran. Kesimpulan ini berupa jawaban singkat.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perubahan Sosial

1. Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan sosial didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi terhadap masyarakat dari satu tingkat kehidupan ke satu tingkat kehidupan yang lain. Perubahan sosial merupakan fenomena yang senantiasa terjadi dalam sebuah masyarakat. Perubahan sosial adalah semacam modifikasi atau perubahan institusi sosial atau pola-pola kehidupan sosial. Perubahan penting dalam tingkah laku sosial masyarakat senantiasa berubah seiring dengan perubahan zaman dan telah terjadi dalam rangka memberi jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.³⁰

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perubahan sosial adalah segala sesuatu yang berubah dan berkaitan dengan masyarakat. Seperti perubahan yang terjadi pada populasi penduduk, atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain atau masalah ekonomi, seperti masyarakat yang mengalami kemiskinan menjadi masyarakat yang kaya atau masalah pada bidang perindustrian. Contohnya, masyarakat petani menjadi masyarakat industri.

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Contohnya apabila ada pengorganisasian buruh dalam hubungan antara buruh dan majikan dimana hal ini dapat menyebabkan budaya organisasi dalam politik

³⁰Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 44.

tersebut berubah.³¹ Proses perubahan sosial ialah perubahan norma-norma baru yang merupakan inti dari usaha mempertahankan persatuan hidup berkelompok. Usaha memberi jawaban tersebut terhadap sesuatu kehidupan bermasyarakat yang lebih sesuai dengan kebutuhan baru masyarakat dimana norma-norma yang lebih sesuai dapat menjalin hubungan dari masyarakat yang baru dan lebih luas.³²

2. Ciri-ciri Perubahan Sosial

Perubahan sosial dapat dipastikan terjadi dalam masyarakat, karena adanya ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang, setiap masyarakat pasti berubah, hanya ada yang cepat dan ada yang lambat.
- b. Perubahan yang terjadi pada lembaga sosial tertentu akan diikuti perubahan pada lembaga lain.
- c. Perubahan sosial yang cepat akan mengakibatkan disorganisasi sosial yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri.
- d. Perubahan tidak dapat dibatasi hanya pada bidang kebendaan atau spiritual saja, keduanya mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat.
- e. Secara tipologis, perubahan-perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - 1) Proses sosial yaitu hubungan timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, misalkan antara kehidupan ekonomi dengan kehidupan politik, antara

³¹Elly, M Setidi dan Usman, Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi dan pemecahannya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 610.

³²Ishomuddin, *Sosiologi agama, Pluralisme Agama dan Interpretasi Sosiologi*, (Malang: Umm Press, 1996), 111.

kehidupan hukum dengan kehidupan agama dan sebagainya.

- 2) *Segmentation*, yaitu suatu pembagian sebuah struktur sosial kedalam segmen-segmen atau bagian-bagian tertentu sesuai dengan kriteria yang dimaksudkan.
- 3) *Struktural change*, yaitu perubahan yang terjadi dalam sebuah susunan yang berupa jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial.
- 4) *Change in group structure*, yaitu perubahan yang terjadi dalam struktur kelompok sosial, misalnya perubahan organisasi sosial.³³

3. Faktor Penyebab Perubahan Sosial

Mempelajari perubahan masyarakat perlu diketahui sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perubahan itu. Apabila diteliti lebih mendalam sebab terjadinya perubahan masyarakat, dapat karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan. Atau karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama.

- a. Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri antara lain:
 - 1) Bertambah atau berkurangnya penduduk
 - 2) Penemuan-penemuan baru
 - 3) Pertentangan-pertentangan dalam masyarakat

³³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 267.

- 4) Terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri
- b. Sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat antara lain:
- 1) Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada disekitar manusia
 - 2) Peperangan dari negara lain
 - 3) Pengaruh kebudayaan lain.³⁴
- c. Ada juga faktor yang mendorong jalannya proses perubahan, antara lain:
- 1) Kontak dengan kebudayaan lain
 - 2) Sistem pendidikan yang maju
 - 3) Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju
 - 4) Toleransi terhadap perbuatan menyimpang
 - 5) Sistem masyarakat yang terbuka
 - 6) Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu
 - 7) Orientasi kedepan
 - 8) Nilai meningkatnya taraf hidup.³⁵
- d. Selain itu ada juga faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial:
- 1) Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain
 - 2) Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat
 - 3) Sikap masyarakat tradisional
 - 4) Adanya kepentingan yang tertanam dengan kuat

³⁴Ibid, 351.

³⁵Ibid, 352.

- 5) Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan
- 6) Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing
- 7) Hambatan idiologis
- 8) Kebiasaan
- 9) Nilai pasrah.

Adapun proses-proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berupa penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, saluran-saluran perubahan yang dilalui oleh suatu proses perubahan, disorganisasi (disintegarsi) dan reorganisasi (reintegarsi). Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan bagian dari satu kebulatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Disorganisasi adalah proses berpudarnya norma dan nilai dalam masyarakat, dikarenakan adanya perubahan yang terjadi dalam lembaga masyarakat. Reorganisasi adalah proses pembentukan norma dan nilai yang baru agar sesuai dengan lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan.³⁶

B. Sistem Pembagian Waris

1. Sistem Pembagian Waris Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama Islam yang telah diyakini umatnya, kemudian dijadikan sistem kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia, yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan. Agama Islam merupakan mayoritas agama yang dianut oleh warga Indonesia, maka sistem hukum

³⁶Ibid, 330.

kewarisan Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

a. Sumber Hukum Waris Islam

1) Al-Qur'an

Sumber hukum waris Islam dalam Q.S An-Nisa' [4]: 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanla ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisa' [4]: 59)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sumber hukum warisan Islam terdiri dari Al-Qur'an, *As-sunnah* dan *Ijtihad*.

2) Sunnah

Sunnah yang dimaksud di sini adalah berupa perbuatan (*Sunnah Fi'liyah*), perkataan (*Sunnah Qauliyah*) dan diamnya Nabi Muhammad Saw (*Sunnah Taqririyah*) yang bisa menjadi dasar hukum.

Sunnah dan Hadis sering digunakan untuk maksud yang sama, tetapi sebenarnya kedua istilah itu berbeda. Sunnah adalah sesuatu yang diucapkan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, secara terus-menerus, dinukilkan dari masa kemasa secara mutawatir, Nabi dan sahabatnya melaksanakannya demikian juga *tabi'in* dan seterusnya dari generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi pranata dalam kehidupan muslim.³⁷

Sedangkan hadis berkonotasi segala peristiwa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw, walaupun hanya sekali saja beliau mengucap atau mengerjakannya, meskipun diriwayatkan hanya satu orang.³⁸

3) *Ijtihad*

Ijtihad dari segi istilah berarti menggunakan seluruh kemampuan dengan semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum *syara'*. Orang yang berijtihad disebut mujtahid. *Ijtihad* dapat dilakukan perorangan disebut *ijtihad fardi* dan bila dilakukan secara kolektif disebut *ijtihad jama'*.³⁹

b. Asas-asas Hukum Waris Islam

Asas hukum waris Islam dalam teks Al-Qur'an dan As-sunnah tidak dijumpai dan asas tersebut merupakan hasil ijtihad para mujtahid atau ahli hukum Islam. Dengan demikian kemungkinan asas hukum waris Islam itu beragam. Menurut Amir Syarifuddin asas hukum waris Islam ada lima macam,

³⁷Endang Sutari, *Ilmu Hadits*, (Bandung: Amal Bakti Press, 1994), 5.

³⁸Ibid, 5.

³⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990), 14.

yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas warisan semata akibat kematian⁴⁰

1) Asas Ijbari

Kata Ijbari seraca etimologi mengandung arti paksaan, artinya melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri.⁴¹ hukum waris Islam berasaskan ijbiri, maka pelaksanaannya pembagian harta waris itu mengandung arti paksaan tidak kehendak pewaris sebagaimana hukum waris perdata barat.

2) Asas Individual

Maksud dari asas ini adalah harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya, dapat dimiliki secara individu perorangan. Jadi bagian-bagian setiap ahli waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti dalam hukum adat ada bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan, tetapi dimiliki secara kelompok.

3) Asas Bilateral

Asas bilateral artinya ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, demikian sebaliknya peralihan harta peninggalan dari pihak garis keturunan pewaris laki-laki maupun perempuan.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, op cit, 17.

⁴¹ Ibid, 17.

4) Asas Keadilan Berimbang

Dari pihak laki-laki maupun perempuan menerima harta warisan secara berimbang artinya dari garis keturunan pihak laki-laki dan garis keturunan pihak perempuan menerima harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan rumahtangga. Antara laki-laki dengan perempuan keduanya mempunyai hak menerima harta warisan dari pewaris, namun tanggung jawab antar laki-laki dengan perempuan berbeda, laki-laki sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab mencari nafkah, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga.

c. Unsur-unsur Hukum Waris Islam

Hukum warisan Islam sama dengan hukum waris adat. Terdapat unsur-unsur yang dalam hukum Islam disebut rukun. Adapun unsur-unsur hukum warisan Islam, antara lain:

1) Pewaris

Pewaris ialah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.⁴² Sedangkan apabila seseorang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup ia bukan pewaris. Dalam hukum warisan Islam, yang menjadi faktor-faktor warisan adalah karena hubungan nasab, karena

⁴²Ibid, 51.

hubungan perkawinan dan karena hubungan wala' dan budak.

2) Harta Warisan

Harta adalah barang yang menjadi kekayaan.⁴³ Sedangkan harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat pengertian ini antara harta peninggalan dengan harta warisan dapat dibedakan. Harta peninggalan seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris.⁴⁴

3) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang mempunyai hak terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Kemudian orang yang mempunyai hak sebagai ahli waris dalam hukum Islam ada 4 faktor utama yaitu:

- a) Adanya perkawinan
- b) Adanya nasab atau hubungan darah
- c) Wala' atau orang yang telah memerdekakan budak dan tidak meninggalkan ahli warisnya

⁴³Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 390.

⁴⁴Fatchurahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 36.

d) Hubungan secara Islam.⁴⁵

Bagian-bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{1}{8}$ (seperdelapan), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan $\frac{1}{6}$ (seperenam).

d. Penyelesaian Pembagian Harta Warisan

Harta peninggalan pewaris sebelum dibagi kepada ahli warisnya terlebih dahulu harus dibersihkan dari hak-hak pihak ketiga dan hak-hak Allah Swt. Adapun hak-hak itu menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaiminn terdapat perbedaan tingkatan menurut urgensi hak-hak tersebut ada 4 macam, pertama biaya untuk mengurus jenazah, biaya ini termasuk perawatan selama pewaris sakit sampai meninggal dunia, meskipun dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunah* tidak ada petunjuk yang pasti tetapi harus berprinsip sederhana dan tidak berlebihan.⁴⁶

e. Pembagian Harta Warisan

Dalam sistem pembagian harta warisan berbeda dengan hukum adat dan hukum barat sebab bagian masing-masing ahli waris tidak sama, sehingga pada pembagian harta warisan ini bisa terjadi 3 kemungkinan. kemungkinan pertama harta warisan tidak terjadi lebih atau kurang, kemungkinan kedua harta warisan bisa terjadi lebih, dan kemungkinan ketiga harta warisan bisa kurang. Dalam pembagian harta warisan bila terjadi kurang atau lebih digunakan teori Aul dan Rad. Aul adalah apabila terjadi harta

⁴⁵Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya diseluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1980), 48.

⁴⁶Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah yang Shahih*, Terjemahan dari Tas-hiilul Faraaidh, oleh Abu Ihsan al-Atsai, (Bogor: Pustaka Ibnu kasir, 2008), 15.

warisan kurang, karena bagian-bagian ahli waris melebihi dari jumlah kesatuan harta warisan yang akan dibagi. Sedangkan Rad adalah kebalikan dari Aul.

2. Sistem Pembagian Waris Adat

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.⁴⁷

Di lapangan, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama.⁴⁸

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁴⁹

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari

⁴⁷Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), 39.

⁴⁸Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), 159.

⁴⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 8.

hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latarbelakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.⁵⁰

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap peraturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

a. Sistem Kewarisan Individual

Ciri sistem kewarisan individual ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemiliknya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan hukum Islam, begitu pula dilingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang parental, atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini dikalangan masyarakat adat yang modern, dimana kekuasaan pengukuh adat sudah lemah dan tidak ada lagi milik bersama, sistem ini banyak berlaku. Kebaikan sistem invidual ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para ahli waris bebas menentukan kehendaknya atas harta

⁵⁰Prodjo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), 37.

warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Ini berarti lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.⁵¹

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi atau dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu di sebut *hartou menyayanak* di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).⁵²

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali. Jika dikuasai oleh anak tertua perempuan (mayorat perempuan) di lingkungan masyarakat matrilineal Semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

⁵¹Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: UNDIP, 1995), 11.

⁵²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 3003), 16.

Bagi masyarakat adat Lampung Pesisir, penduduknya menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

3. Sistem Pembagian Waris Perdata

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* yang sering disebut BW adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga.⁵³

Menurut pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

a. Unsur-unsur Kewarisan Perdata

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

⁵³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 81.

- 1) Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
- 2) Seseorang atau beberapa ahli waris atau *erfgenaam* yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
- 3) Harta warisan atau *nalatenschap*, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

b. Asas-Asas Hukum Waris Perdata

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas:

- 1) Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan.
- 2) Adanya *saisine* bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hal milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal.
- 3) Asas kematian, yaitu pewarisan hanya bisa terjadi karenanya meninggal si pewaris.
- 4) Asas individual, yaitu ahli waris perorangan, secara pribadi menjadi ahli waris bukan kelompok ahli waris.
- 5) Asas bilateral, yaitu seseorang bisa mewarisi harta warisan dari pihak ayah maupun pihak ibu.
- 6) Asas penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat maka akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdulsyani. *“Sosiologi Skematika Teori dan Terapan”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Ahkmad, *“Hukum Waris Islam Ditinjau dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”*, Jurnal Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Mataram, (2015)
- Ali, Zainuddin. *“Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Basyir, Ahmad Azhar. *“Hukum Adat bagi Umat Islam”*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990)
- Bushar, Muhammd. *“Pokok-Pokok Hukum Adat”*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002)
- Chil, Munawar. *“Penafsiran Ulil Amri sebagai mujtahid ini menurut Ar-Razi dalam Manfnatihul Ghaib”*, (Semarang: Ramadhani, 1984)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *“Metode Penelitian”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Elly, M Setidi dan Usman, Kolip, *“Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi dan Pemecahannya”*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Fatchurahman. *“Ilmu Waris”*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1981)
- Gultom, Elfrida R. *“Hukum Waris Adat di Indonesia”*, (Jakarta: Literata, 2010)
- Hadi, Sutrisno. *“Metodologi Research I”*, (Yogyaakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986)
- Hadikusuma, Hilman. *“Hukum Waris Adat”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

- Hadikusuman, Hilman. *“Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi Cet ke-III”*, (Bandung: Mandar Maju, 2014)
- Hasan, Iqbal. *“Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Ishomuddi. *“Sosiologi Agama, Pluralisme Agama dan Interpretasi Sosiologi”*, (Malang: Umm Press, 1996)
- Khallaf, Abdul Wahab. *“Kaidah-kaidah Hukum Islam”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- M. Nasikhul Umam Al-mabruri, *“Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek, Al-mahazib-Jurnal Pemikiran Hukum, Volume 5, Nomer 1”*, (Juni, 2017)
- Margono S, *“Metodologi Penelitian Pendidikan”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Mas’ud, Muhammad Khalid. *“Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial”*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995)
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *“Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan As-Sunah yang Shahih, Terjemahan dari Tas-hiilul Faraaidh, oleh Abu Ihsan al-Atsai”*, (Bogor: Pustaka Ibnu kasir, 2008)
- Pasal 176 dalam *Kompilasi Hukum Islam*
- Prodjojo Hamidjojo, *“Hukum Waris Indonesia”*, (Jakarta: Stensil, 2000)
- Sarifuddin Azwar, *“Metode Penelitian”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Soepomo, *“Bab-bab Tentang Hukum Adat”*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977)
- Soerjono Soekanto, *“Sosiologi Suatu Pengantar”*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990)
- Sugangga, *“Hukum Waris Adat”*, (Semarang: UNDIP, 1995)
- Suharno dan Ana Retnoningsih, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, (Semarang: Widya Karya)

- Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV”*, (Jakarta: Rineka Cipta,1998)
- Sujono Soekanto, *“Hukum Adat Indonesia”*, (Jakarta:raja grafindo,2012)
- Sulfan dan Mahmud, *“Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari”*(Sebuah Kajian Filsafat Sosial, 2018)
- Suryo Subroto, *“Manajemen Pendidikan Sekolah”*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003)
- Susiadi AS, *“Metode Penellitian”* (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung,2014)
- Sutari, Endang. *”Ilmu Hadits”*, (Bandung: Amal Bakti Press, 1994)
- Ter Haar Bzn, *“Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto”* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001)
- Tim Permata Press, *“Kompilasi Hukum Islam”*, (tt:permata press;tt)

Wawancara:

- Bapak Agus, *“Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam”*, Wawancara, April 11, 2021
- Bapak Dedi, *“Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam”*, Wawancara, April 11, 2021
- Bapak M. Yusuf, *“Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam”*, Wawancara, April 11, 2021
- Bapak Rahman, *“Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam”*, Wawancara, April 11, 2021

- Bapak Ridwan, “Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam”, *Wawancara*, April 11, 2021
- Bapak Sangid, “Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam”, *Wawancara*, April 11, 2021
- Bapak Sarino, “Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam”, *Wawancara*, April 11, 2021
- Bapak Supriono, “Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam”, *Wawancara*, April 11, 2021
- Bapak Yahya, “Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam”, *Wawancara*, April 11, 2021
- Bapak Yunus, “Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam”, *Wawancara*, April 11, 2021
- Budoyo, “Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam”, *Wawancara*, April 11, 2021
- 